



SALINAN

**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 34 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah perlu melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
  - b. bahwa usaha mikro dan kecil perlu diberikan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non - bank dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga lainnya untuk penguatan ekonomi daerah;
  - c. bahwa usaha mikro dan kecil di daerah dianggap perlu diberikan legalitas hukum izin usaha untuk memperkuat dan mengembangkan usaha dalam mendapatkan kepastian hukum dalam berusaha;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan peraturan Wali Kota tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1993, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO KECIL**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
3. Dinas Teknis adalah Dinas yang membidangi tugas dibidang PUMK.
4. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.
5. Kelurahan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

8. Izin Usaha Mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
9. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota.
10. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.
11. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha kecil, dan usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
12. Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
13. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil di lokasi yang ditetapkan.
14. Lokasi Izin usaha Mikro Kecil adalah tempat untuk menjalankan usaha mikro dan kecil yang berada di lokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha.
15. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling melakukan , mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, kecil, menengah dengan usaha besar.

## **BAB II RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Wali Kota ini meliputi pengaturan pemberian IUMK bagi PUMK.

### **Pasal 3**

Prinsip Pemberian IUMK meliputi :

- a. Prosedur sederhana, mudah dan cepat;
- b. Terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil; dan
- c. Kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha.

#### **Pasal 4**

Tujuan pedoman pemberian IUMK adalah :

- a. Mendapatkan kepastian Hukum dalam berusaha yang telah ditetapkan;
- b. Mendapatkan pendamping untuk pengembangan usaha;
- c. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan
- d. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah atau lembaga lainnya.

### **BAB III PELIMPAHAN KEWENANGAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Wali Kota berwenangan dalam pemberian IUMK.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Camat untuk pemberian IUMK; dan
  - b. Dinas teknis yang membidangi tugas terkait PUMK untuk pembinaan dan pengawasan.

### **BAB IV PELAKSANAAN**

#### **Pasal 6**

- (1) a. Usaha Mikro Kecil meliputi :
  1. Jumlah Aset paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), diluar tanah bangunan; dan
  2. Jumlah omset sebanyak-banyaknya Rp.300.000.000,- per tahun.
- b. Usaha Kecil meliputi :
  1. Jumlah Aset diatas Rp.50.000.000(lima puluh juta rupiah), sampai dengan Rp. 500.000.000,- diluar tanah bangunan; dan
  2. Jumlah omset diatas Rp. 300.000.000 s/d Rp. 2,5 M per tahun.
- (2) Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PUMK di wilayahnya melalui lurah.
- (3) Pendataan PUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan :
  - a. Identitas PUMK;
  - b. Alamat Usaha;
  - c. Bidang Usaha;
  - d. Jenis usaha;
  - e. Jumlah Tenaga Kerja; dan
  - f. Modal usaha.

### **Pasal 7**

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

### **Pasal 8**

- (1) Setiap PUMK diberikan IUMK oleh Camat.
- (2) Pemberian IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme:
  - a. Permohonan IUMK;
  - b. Pemeriksaan IUMK; dan
  - c. Pemberian IUMK.

### **Pasal 9**

- (1) PUMK mengajukan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a kepada Camat.
- (2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Surat pengantar dari RT atau RW diketahui Lurah terkait lokasi usaha;
  - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
  - c. Foto copy Kartu Keluarga;
  - d. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 X 6 cm sebanyak dua lembar; dan
  - e. Mengisi formulir yang memuat tentang :
    1. Nama;
    2. Nomor KTP;
    3. Nomor telepon;
    4. Alamat;
    5. Kegiatan usaha;
    6. Sarana usaha yang digunakan;
    7. NPWP; dan
    8. Jumlah modal usaha.

- (3) Format permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota.

### **Pasal 10**

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas permohonan IUMK.
- (2) Berkas permohonan IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.
- (3) Apabila berkas permohonan IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.

- (4) Pengembalian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PUMK paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan IUMK.

#### **Pasal 11**

- (1) Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar.
- (2) Format naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### **Pasal 12**

IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan diterima secara lengkap dan benar.

#### **Pasal 13**

Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya, retribusi, dan pungutan lainnya.

### **BAB V**

#### **Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Hak**

#### **Pasal 14**

PUMK mempunyai hak:

- a. Melakukan kegiatan usaha;
- b. Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;
- c. Mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah atau lembaga lainnya; dan
- d. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank dan non - bank.

##### **Bagian Kedua**

##### **Kewajiban**

#### **Pasal 15**

- (1) PUMK mempunyai kewajiban:
- a. Mematuhi ketentuan perundang - undangan; dan
  - b. Mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK.
- (2) Apabila PUMK sebagaimana tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. Peringatan tertulis;
  - b. Melakukan tindakan atau berhenti melakukan tindakan tertentu;
  - c. Pemutusan atau pembatalan izin; dan
  - d. Pencabutan Izin.

**BAB IV  
PELAPORAN**

**Pasal 16**

- (1) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Wali Kota melalui Dinas Teknis setiap bulan.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 17**

- (1) Wali Kota melalui Dinas Teknis melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan IUMK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. Koordinasi dengan Kementerian terkait;
  - b. Sosialisasi; dan
  - c. Monitoring dan evaluasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Pendataan;
  - b. Fasilitasi akses permodalan;
  - c. Penguatan kelembagaan;
  - d. Pembinaan, pendampingan, bimbingan teknis; dan
  - e. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

**BAB VI  
PENDANAAN**

**Pasal 18**

Pendanaan pemberian IUMK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan Di Palu  
Pada tanggal 29 Desember 2015

**Pj.WALI KOTA PALU,**

**ttd**

**MOHAMAD HIDAYAT**

Diundangkan Di Palu  
Pada tanggal 29 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

**ttd**

**AMINUDDIN ATJO**

**BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2015 NOMOR 34**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM.,MH

Pembina Tkt.I

NIP. 19650805 199203 2 014